



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED],

sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 04 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor [REDACTED]/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Desember 2017, yang

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. [REDACTED]/PA.Mdo



tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario, Kota Manado (sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor. [REDACTED] ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan, dimana Pemohon dan Termohon terakhir bersama di rumah kediaman Pemohon dan Termohon di alamat Pemohon tersebut di atas ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED] (perempuan), kelahiran tanggal 14 Juni 2019 ;

4. bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada intinya karena :

- a. Termohon suka membantah dan tidak mau mendengar nasehat-nasehat Pemohon selaku Suami;
 - b. Termohon selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas sebagai isteri;
 - c. Termohon selalu dan tidak pernah menghargai keluarga dari Pemohon;
 - d. Termohon seorang mualaf dan sekarang telah memeluk kembali agama Kristen (bukti-bukti terlampir);
5. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri, sehingga Pemohon lebih baik memilih jalan perceraian sebagai solusi untuk mengakhiri permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sepenuhnya menyadari bahwa akibat dari sebuah perceraian akan berdampak terhadap anak kami, namun untuk menjamin masa depan anak kami, maka dengan ini Pemohon menyerahkan penuh keputusan kepada pihak Pengadilan Agama Manado;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. [REDACTED]/PA.Mdo



7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu bain raj'i kepada Termohon [REDACTED] oleh Pemohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Manado ;
3. membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario, Kota Manado,

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. [REDACTED]/PA.Mdo



bukti tersebut telah dinesegelen dan diberi materai yang cukup serta telah disesuaikan dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut lalu diberi tanda P.1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1

[REDACTED], di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon sebelum menikah dengan Pemohon masuk agama Islam;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun kemudian sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon suka membantah nasihat Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon dengan cara memaki dan menghina Pemohon;
- Bahwa Termohon suka memaki Pemohon dengan panggilan babi;
- Bahwa Termohon sekitar bulan Januari sudah kembali ke agama Kristen;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Januari 2020 saksi sudah tidak pernah lagi melihat Termohon;

Saksi 2,

[REDACTED], di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;



- Bahwa Termohon adalah muallaf yang menikah dengan Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun kemudian sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon malas dan tidak melayani Pemohon;
- Bahwa Termohon suka membantah nasihat Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon dengan cara memaki dan menghina Pemohon;
- Bahwa Termohon suka memaki Pemohon dengan panggilan babi;
- Termohon juga pernah bertengkar dengan ibu Pemohon;
- Bahwa Termohon sekitar bulan Januari sudah kembali ke agama Kristen;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Januari 2020 saksi sudah tidak pernah lagi melihat Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. [REDACTED]/PA.Mdo



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sejak 14 Juni 2019 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon suka membantah dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon, Termohon suka berkata kasar dan kerap memaki Pemohon, Termohon juga selalu tidak menghargai keluarga Pemohon, Termohon telah keluar dari agama Islam dan kembali beragama Kristen;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. [REDACTED]/PA.Mdo



sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Desember 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Desember 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: [REDACTED] dan [REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon yang keras kepala dan suka memaki Pemohon;
- Bahwa Termohon sudah keluar dari agama Islam dan kembali beragama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. [REDACTED]/PA.Mdo



keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di muka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan adanya perbedaan agama antara Pemohon dan Termohon, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan hanya bisa dilangsungkan menurut agama masing-masing, dalam konteks ini adalah Islam, sedangkan Islam mengharamkan hubungan perkawinan antar orang yang tidak beragama Islam, sedangkan dalam kenyataannya Termohon telah kembali ke agama semula yaitu Agama Kristen berarti Termohon telah melakukan perbuatan murtad karenanya berdasarkan Pasal 75 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. [REDACTED]/PA.Mdo



telah berlangsung tersebut harus dibatalkan dengan adanya salah satu pihak murtad, hal tersebut sesuai pula dengan fiqih yang tersebut dalam Kitab Fiqhussunnah juz II halaman 389 dan diambil alih sebagai pendapat majelis yang bunyinya sebagai berikut:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة آل منهما با لآخر لان ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تصير فسخا

Artinya : apabila suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa fasakh;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah benar-benar pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun di masa-masa yang akan datang karena Termohon telah kembali masuk agama Kristen (murtad) dan Pemohon bersikeras untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpandangan telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa amar petitum primer poin 2 permohonan Pemohon Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, oleh karena fakta dipersidangan Termohon telah kembali masuk keagamanya (agama Kristen) murtad sehingga permohonan Pemohon untuk ngucapan ikrar talak tidak berlaku pada diri Pemohon, maka amar petitum primer poin 2 tersebut dinyatakan dikesampingkan dan mengabulkan amar subsider dengan memfasakh perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. [REDACTED]/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan pemohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memfasakh perkawinan antara Pemohon [REDACTED] dengan Termohon [REDACTED];
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1442 Hijriah oleh [REDACTED] sebagai Ketua Majelis, [REDACTED], dan [REDACTED], masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasna Harun, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

[REDACTED]

[REDACTED]

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. [REDACTED]/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[REDACTED]

Panitera Pengganti,

[REDACTED]

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 330.000,00
- PNBP Pgl : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. [REDACTED]/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)